

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN *INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION (ICV)/ Electronic-ICV***

| NO                           | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENYAMPAIAN PELAYANAN</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                           | Persyaratan                                       | 1. Fotokopi paspor/asli paspor lengkap dengan minimal 2 (dua) kata;<br>2. Fotokopi kartu identitas (KTP / Kartu Keluarga)<br>3. Menunjukkan bukti sudah divaksinasi dari yang berwenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.                           | Sistem Mekanisme dan Prosedur                     | 1. Registrasi Online di <a href="http://klik.bkkpangkalpinang.com/sinkarkes.kemendes.go.id">klik.bkkpangkalpinang.com/sinkarkes.kemendes.go.id</a> , pasien mengisi formulir penerbitan e-ICV/ICV;<br>2. Pasien membawa bukti vaksinasi ( vaksinasi polio/ Meningitis/ Yellowfever);<br>3. Untuk Dokumen buku ICV yang akan diterbitkan menjadi e-ICV maka buku hard ICV wajib di bawa untuk diambil oleh BKK ( apabila buku ICV Hilang maka butuh surat kehilangan dari kepolisian dengan melampirkan fotocopi ICV yang asli;<br>4. Verifikasi dokumen yang dibawa oleh pasien oleh petugas;<br>5. Hasil verifikasi :<br>a. Jika memenuhi syarat maka lanjut ke tahapan selanjutnya;<br>b. Jika bukti tidak sesuai maka tidak bisa di lakukan penerbitan ICV/ e-ICV.<br>6. Pembuatan Billing dan Pembayaran PNBP;<br>7. Setelah pembayaran selesai maka diterbitkan dokumen ICV /e-ICV |
| 3.                           | Jangka Waktu Pelayanan                            | Dilakukan sesuai jam operasional kantor, selama 25 – 30 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.                           | Biaya/Tarif                                       | Dikenakan biaya Rp. 25.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.                           | Produk Pelayanan                                  | Penerbitan <i>International Certificate of Vaccination (ICV) / electronic-ICV</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.                           | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | Whatapps 08117808005, <a href="http://bkkppangkalpinang.com/">http://bkkppangkalpinang.com/</a><br>BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                           | Dasar Hukum                                       | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;<br>2. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;<br>4. PermenPANRB Nomor. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;<br>5. Permenkes Nomor 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | 6. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;<br>7. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan;<br>8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan;<br>9. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;<br>10. IHR tahun 2005. |
| 2. | Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas    | 1. Ruang pelayanan terpadu yang memadai;<br>2. PC/laptop dan Printer;<br>3. Jaringan Internet;<br>4. Aplikasi Pendukung layanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 1. Memiliki ketelitian dan kemampuan komunikasi yang baik<br>2. Dapat bekerjasama dengan baik<br>3. Memiliki kemampuan pengoperasian PC/Laptop dan aplikasi pendukung layanan<br>4. Tenaga Kesehatan Dokter / Perawat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Petugas, ketua tim kerja hingga Kepala Balai<br>2. Dilakukan pengawasan dan pengendalian secara internal oleh SKI<br>3. Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | 10 (sepuluh) orang pegawai yang terbagai di kantor induk dan wilayah kerja Tanjungpandan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | ICV/e-ICV yang diterbitkan terjamin ke asliannya dan terdaftar di aplikasi Sinkarkes Kemenkes RI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. | Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Pelayanan penerbitan ICV/e-ICV yang berkualitas akuntabel dan transparan;<br>2. Tersedia fasilitas kesehatan yang memadai;<br>3. Terdapat petugas keamanan ( <i>security</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan penerbitan ICV/eICV yang disampaikan kepada kepala BKK pertahun;<br>2. Laporan kinerja individu yang disampaikan secara triwulan melalui aplikasi eKinerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Mengetahui,

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang



Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM  
NIP. 197207081998031002